



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PENCABUTAN 12 (DUA BELAS) PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LEBONG TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang: a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi daerah perlu segera dicabut karena jenis retribusi yang diatur di dalamnya tidak termasuk jenis retribusi berdasarkan Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan 12 (Dua Belas) Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG  
dan  
BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN SEBELAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG  
RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 1

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Surat Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2005, Nomor 11);
2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Kartu Pendaftaran Pencari Kerja, Lowongan Kerja, Izin Antar Kerja Dan Pengguna Jasa Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2005, Nomor 12);
3. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2005, Nomor 13);
4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Leges (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2005, Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2005, Nomor 16);
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2005, Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2005, Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2005, Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2005, Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Kegiatan Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan di Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2005, Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perizinan Dibidang Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2007, Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengawasan dan Pembinaan Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2008, Nomor 8).  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
Pada tanggal 20 Mei 2011

BUPATI LEBONG,

dto

H. R O S J O N S Y A H

Diundangkan di Tubei  
Pada tanggal 2011  
SEKRETARIS DAERAH LEBONG

dto

H. ARBAIN AMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2011 NOMOR 4